



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA SENAT FAKULTAS INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 671);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028.

- Memperhatikan :
1. Rapat Senat Komisi B No. 29/IT4.SI/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 membahas Peraturan Pemilihan Senat Institut dan Fakultas;
  2. Rapat Pleno Senat Institut No.30/IT4.SI/2025 Tanggal 27 Oktober 2025 membahas pertimbangan Anggota Senat untuk Peraturan Pemilihan Senat Institut dan Fakultas.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR SELAKU KETUA SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Statuta ISI Yogyakarta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan ISI Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISI Yogyakarta;

3. Senat ISI Yogyakarta yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat ISI Yogyakarta sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;
4. Rektor adalah pemimpin ISI Yogyakarta;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan ISI Yogyakarta yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;
7. Senat fakultas adalah organ fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (7) merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap:
    - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
    - 2) penerapan ketentuan akademik di lingkungan Fakultas;
    - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan Fakultas;
  - 5) pelaksanaan tata tertib akademik di lingkungan Fakultas;
  - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen di lingkungan Fakultas;
  - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada Dekan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen; dan
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Senat Fakultas menyusun laporan hasil pertimbangan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

## BAB III

### TATA CARA PENGANGKATAN SENAT FAKULTAS

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Ketua Senat Fakultas

### Pasal 4

- (1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas.
- (3) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.
- (5) Apabila rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat

ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

- (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat Fakultas dari anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen yang hadir, berusia maksimal 60 tahun bagi calon Ketua Senat dengan jabatan akademik Lektor atau Lektor Kepala dan 65 tahun bagi calon Ketua Senat dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (8) Pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (9) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Senat Fakultas terpilih merupakan calon yang terpilih hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat Fakultas dari perwakilan dosen sebagai Sekretaris Senat Fakultas.
- (12) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Bagian Kedua

### Keanggotaan Senat

#### Pasal 5

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. wakil dosen dari setiap jurusan
  - b. dekan;
  - c. wakil dekan;
  - d. ketua jurusan;
- (2) Jumlah Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui mekanisme pemilihan secara proporsional berdasarkan jumlah dosen

- pada setiap Jurusan dengan ketentuan untuk setiap 10 (sepuluh) dosen diwakili oleh 1 (satu) orang Dosen di Jurusan.
- (3) Apabila proporsi tidak genap, maka dilakukan pembulatan ke atas dengan ketentuan nilai lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari 10 yaitu mulai dari 6 sampai 9 dosen.
  - (4) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
    - a. Ketua merangkap anggota;
    - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
    - c. Anggota.
  - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
  - (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (7) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat Fakultas.
  - (8) Prosedur pengangkatan anggota Senat Fakultas dilakukan melalui:
    - a. Tahap permintaan;
    - b. Tahap pemilihan; dan
    - c. Tahap pengangkatan.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Anggota Senat Fakultas

##### Pasal 6

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih sebagai calon Anggota Senat Fakultas dari lingkungan jurusan:
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - e. Dosen tetap ASN aktif di ISI Yogyakarta;
  - f. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan minimal Lektor;
  - g. Memiliki moral yang baik, integritas, tanggung jawab, dan berpengalaman dalam pengelolaan institusi;
  - h. Memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Beban Kinerja Dosen (BKD) dengan setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- i. Tidak sedang menjalani studi lanjut atau tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Secara tertulis bersedia dicalonkan menjadi Anggota Senat Fakultas.

## BAB IV

### PROSEDUR PENGANGKATAN CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Permintaan

#### Pasal 7

Tahap permintaan calon anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf a dilakukan melalui Permintaan Dekan kepada Jurusan agar melakukan pemilihan.

#### Bagian Kedua

#### Tahap Pemilihan

#### Pasal 8

Tahap pemilihan Calon Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Tahap Pemilihan Calon anggota senat fakultas wakil dosen dari setiap Jurusan dilakukan melalui rapat Jurusan;
- (2) Tata cara pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Bila dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, dilakukan secara voting;
- (4) Hasil pemilihan anggota senat fakultas wakil dosen disampaikan oleh Ketua Jurusan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Ketua Senat Fakultas;
- (5) Dekan mengusulkan anggota senat fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Tahap Pengangkatan  
Pasal 9

Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) disampaikan kepada Dekan.
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
  - a. berita acara pemilihan calon Anggota Senat Fakultas;
  - b. fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon Anggota Senat Fakultas;
  - c. daftar riwayat hidup calon Anggota Senat Fakultas;
  - d. fotokopi SK jabatan terakhir calon Anggota Senat Fakultas;
  - e. blangko pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota Senat Fakultas;
  - f. BKD dan SKP 2 (dua) tahun terakhir calon Anggota Senat Fakultas; dan
  - g. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) calon Anggota Senat Fakultas.
- (3) Usul pengangkatan calon Anggota Senat Fakultas diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemilihan.
- (4) Dekan mengusulkan hasil pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas.

BAB V  
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT  
Bagian Kesatu  
Pasal 10

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas

- (1) Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat Fakultas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
  - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. sedang menjalani studi lanjut atau tugas belajar lebih dari 6 (enam)

- bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; atau;
  - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan aparatur sipil negara; atau
  - c. diberhentikan dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian keanggotaan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Fakultas.

## Bagian Kedua

### Pasal 11

#### Pergantian Antar Waktu

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat yang sebelumnya;
- (2) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Senat definitif atas usul Ketua Senat Fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat yang sebelumnya melalui Dekan;
- (5) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (6) Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan Anggota Senat Fakultas yang baru.
- (7) Pemilihan Anggota Senat Fakultas yang baru melalui proses penggantian antar waktu, yang dilaksanakan oleh Senat Fakultas;

- (8) Masa jabatan Anggota Senat Fakultas antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Senat Fakultas yang diberhentikan;
- (9) Anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan 2 (dua) tahun atau lebih dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya serta segala keputusan yang bertentangan dengan Peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,

pada tanggal 10 November 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI

NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,



Setyanto Putro, S.E., M.H.

NIP. 196901181995031003